



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- ( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
  - c. Neraca ;
  - d. Laporan Operasional ;
  - e. Laporan Arus Kas ;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan ;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- ( 2 ) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 781.335.799.509,00	
b. Belanja	Rp 735.860.862.150,00	
c. Transfer Bantuan Keuangan	<u>Rp 479.575.600,00</u>	
Surplus		Rp 44.995.361.759,00
d. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp 162.765.733.106,00	
- Pengeluaran	<u>Rp 6.534.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp156.231.733.106,00</u>
SILPA		Rp201.227.094.865,00

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp12.638.894.509,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp768.696.905.000,00	
2. Realisasi pendapatan	<u>Rp781.335.799.509,00</u>	
Selisih lebih .....		Rp 12.638.894.509,00
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp188.680.593.850,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 924.541.456.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp 735.860.862.150,00</u>	
Selisih kurang .....		(Rp188.680.593.850,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer bantuan keuangan sejumlah Rp81.127.400,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp560.703.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp479.575.600,00</u>	
Selisih kurang .....		Rp 81.127.400,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp201.379.140.894,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Defisit Anggaran setelah perubahan	(Rp156.405.254.000,00)	
2. Realisasi	<u>Rp 44.995.361.759,00</u>	
Selisih lebih .....		Rp 111.409.892.241,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.173.520.894,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 162.939.254.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 162.765.733.106,00</u>
Selisih lebih .....	(Rp 173.520.894,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 6.534.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 6.534.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang .....	Rp 0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 173.520.894,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 156.405.254.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 156.231.733.106,00</u>
Selisih lebih .....	(Rp 173.520.894,00)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp 155.719.254.108,00
b. SILPA/ SIKPA .....	Rp 201.227.094.865,00
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	Rp 201.227.094.865,00

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp 2.573.083.505.298,98
b. Jumlah Kewajiban .....	Rp 1.801.314.356,35
c. Jumlah Ekuitas .....	Rp 2.571.282.190.942,63

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan .....	Rp 832.051.383.680,65
b. Jumlah Beban .....	Rp 661.045.323.328,11
c. Surplus/Defisit dari Operasi .....	Rp 171.006.060.352,54
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 129.218.178,00
e. Pos Luar Biasa .....	(Rp 1.066.915.000,00)
f. Surpuls/ Defisit LO .....	Rp 170.068.363.530,54

## Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2015	Rp 121.082.757.206,00
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 140.395.744.562,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp103.585.781.014,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 512.478.998,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp 41.915.539,00
f. Saldo akhir kas bendahara pengeluaran	Rp 14.415.164,00
- Sisa Kas Bendahara Pengeluaran	Rp 3.881.100,00
- Pajak Yang Belum Disetor	Rp 10.534.064,00
g. Saldo akhir kas bendahara penerimaan	Rp 840.000,00
h. Saldo akhir kas di BLUD	Rp 42.785.168.574,00
i. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015	Rp 201.247.539.029,00

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal .....	Rp 2.455.679.942.290,39
b. Surplus/Defisit-LO .....	Rp 170.068.363.530,54
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp 54.466.114.878,30)
e. Ekuitas Akhir .....	Rp 2.571.282.190.942,63

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal ( investasi ) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

- a. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Laporan kinerja; dan tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Laporan kinerja; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA MAGELANG,

*ttd*

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

*ttd*

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2/2016)